

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kehidupan manusia yang tidak pernah terlepas dari kemungkinan timbulnya suatu perselisihan akibat adanya suatu kepentingan tertentu. Perselisihan yang terjadi akibat adanya suatu kepentingan dari pihak-pihak terkait biasa kita menyebut sebagai perkara apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan antara Para Pihak. Perkara dalam ranah Hukum Perdata pada prinsipnya merupakan perkara yang menyangkut perselisihan antara dua pihak atau lebih yang menyangkut kepentingan baik individu dengan individu, individu dengan badan hukum atau bahkan badan hukum dengan badan hukum lainnya. Adanya suatu perselisihan akibat kepentingan yang tidak dapat diselesaikan oleh Para Pihak tersebut diperlukan Pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak dalam menyelesaikan perkara. Pada lingkup Pengadilan mengenal adanya Hukum Acara Perdata yang merupakan aturan hukum terkait tata cara mempertahankan serta memelihara hukum perdata secara materiil atau dalam kata lain merupakan aturan terkait pengajuan perkara perdata ke suatu pengadilan hingga mengatur sampai putusan kepada subjek hukum oleh Hakim Pengadilan tersebut. Hukum Acara Perdata memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Para Pihak sehingga tidak terjadi tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) oleh Pengadilan sehingga dapat terjadi tertib hukum.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2018. Hlm. 4.

Dalam Hukum Acara Perdata terdapat langkah pembuktian, yang mana pembuktian sendiri merupakan langkah penyajian alat bukti yang sah menurut hukum yang diberikan kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut agar dapat memberikan kepastian terkait kebenaran kejadian yang telah disampaikan sebelumnya.<sup>2</sup> Pembuktian dengan kata lain merupakan langkah Para Pihak dengan membuktikan kebenaran mengenai apa yang telah didalilkan sebelumnya guna meyakinkan hakim dalam suatu permasalahannya. Membuktikan dalam hukum acara memiliki sebuah makna yuridis yang mana makna tersebut berbeda dengan langkah membuktikan secara logis atau ilmiah. Dalam hukum, langkah pembuktian tidak dimaksudkan untuk menemukan kebenaran secara mutlak melainkan hanya kebenaran yang bersifat konvensional yang hanya berlaku bagi Para Pihak yang berperkara, hal tersebut karena bisa saja alat bukti yang telah disampaikan tersebut tidak benar adanya atau mungkin dipalsukan sehingga memungkinkan adanya bukti dari pihak lain. Pembuktian secara yuridis bersifat historis, yakni mengusahakan untuk menetapkan apa yang sebenarnya terjadi berdasarkan adanya fakta yang konkret. Sehingga pada hakikatnya, membuktikan berarti memberikan dasar yang cukup bagi hakim guna meyakini kebenaran mengenai peristiwa yang disengketakan.<sup>3</sup> Dengan demikian, bahwa pembuktian dalam arti yuridis merupakan proses untuk memberikan keyakinan kepada hakim berdasarkan fakta konkret yang terungkap di persidangan, bukan untuk mencari kebenaran

---

<sup>2</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, Nata Karya, Ponorogo, 2017. Hlm. 58.

<sup>3</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm. 94.

yang mutlak melainkan mencari kebenaran yang dapat diterima secara hukum bagi Para Pihak yang berperkara.

Dalam proses pembuktian mengenal asas yang dijelaskan dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 283 Rbg yang berbunyi “Barang siapa yang menyampaikan bahwa mereka mempunyai suatu hak atau menjelaskan terkait dengan peristiwa guna meneguhkan terkait haknya atau dengan membantah hak dari pihak lain, maka memiliki kewajiban guna membuktikan adanya hak atau suatu peristiwa tersebut”. Dalam hukum acara perdata, terkait dengan pembuktian dalam undang-undang mengatur mengenai alat bukti yang dapat diajukan dalam proses penyelesaian perkara di persidangan.<sup>4</sup> Pada sistem HIR, Hakim dalam acara perdata terikat pada alat bukti yang sah yang telah ditentukan oleh undang-undang. Di dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 Rbg, dan Pasal 1866 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa terdapat lima alat bukti dalam proses peradilan perdata di Indonesia, yang di antaranya Surat/Tertulis, Keterangan Saksi, Persangkaan, Pengakuan, dan juga Sumpah.<sup>5</sup> Selain daripada kelima alat bukti yang tercantum di dalam pasal 164 HIR, pasal 284 Rbg, dan pasal 1866 KUHPerdata juga terdapat dua alat bukti tambahannya lainnya. Alat bukti tambahan yang pertama adalah pemeriksaan setempat (*descente*) yang terdapat di dalam pasal 180 Rbg dan pasal 153 HIR, yang menjelaskan “jika diperlukan serta bermanfaat, maka ketua bisa mengangkat satu atau dua orang komisaris yang dibantu oleh Panitera pengadilan guna melakukan pemeriksaan di tempat

---

<sup>4</sup> Enju Juanda, “Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 2016, Vol. 4, No. 1, Hlm. 28. Doi : <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v4i1.409>

<sup>5</sup> Yulia, *Op.Cit.*, Hlm. 69.

objek berada agar mendapatkan informasi lebih banyak”.<sup>6</sup> Sehingga, jika melihat dari uraian dalam pasal 180 Rbg dan pasal 153 HIR maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan setempat merupakan proses pemeriksaan secara langsung di tempat di mana objek perkara tersebut berada. Meskipun terkait dengan pemeriksaan setempat ini tidak tercantum di dalam alat bukti pada Pasal 164 HIR, pasal 284 Rbg, dan pasal 1866 KUHPerdara, akan tetapi fungsi dari pemeriksaan setempat ini sangat erat kaitannya dengan alat bukti karena berkaitan dengan penambah pengetahuan bagi hakim terkait dengan kepastian terkait peristiwa ataupun objek dalam perkara tersebut seperti dalam penentuan secara pasti terkait ukuran, letak, batas, atau kualitas maupun kuantitas dari objek perkara tersebut. Alat bukti tambahan lain terkait saksi ahli tercantum di dalam pasal 181 Rbg dan pasal 154 HIR, yang menjelaskan “pengadilan berwenang guna menunjuk seorang ahli akan kebutuhannya yang diyakini melalui pemeriksaan oleh ahli dapat mengungkapkan permasalahan tersebut, pemeriksaan oleh saksi ahli juga dapat diajukan oleh permintaan Para Pihak”. Keterangan dari saksi ahli dapat berbentuk sebuah kesimpulan atau pendapat, yang mana kesimpulan atau pendapat tersebut didukung oleh sumpah serta didasarkan atas pengetahuan serta kompetensi dari saksi ahli tersebut.<sup>7</sup> Kekuatan mengikat dari kedua alat bukti tersebut berbeda antara satu dengan lainnya, hal tersebut karena terdapat alat bukti yang mengikat kepada

---

<sup>6</sup> Achmad Hasan Basri dan Rina Suryanti, *Hukum Acara Perdata Sebuah Pengantar*, Al-Bidayah, Jember, 2023, Hlm. 75.

<sup>7</sup> *Ibid.*, Hlm. 76.

Hakim serta ada pula yang tidak mengikat melainkan menyerahkan sepenuhnya terhadap kewenangan Hakim.<sup>8</sup>

Dalam praktiknya terhadap penyelesaian pada sengketa perdata, proses pembuktian merupakan aspek sentral guna menentukan arah serta hasil dalam suatu perkara. Dalam menjalankan fungsi yudisialnya, seorang Hakim tidak hanya mendasarkan putusan daripada dalil yang disampaikan oleh Para Pihak, namun juga harus memperkuat keyakinan tersebut melalui bukti yang konkret dan sah secara hukum. Salah satu alat bukti tambahan yang berfungsi sebagai pengetahuan tambahan bagi Hakim khususnya dalam sengketa tanah atau bangunan melalui pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat dalam perkara tersebut merujuk pada tindakan hakim dalam meninjau secara langsung dengan tujuan memperoleh kepastian mengenai kondisi secara faktual daripada objek dalam sengketa. Sehingga, seorang Hakim dapat memahami mengenai letak, batas, serta keadaan secara nyata dari objek sengketa secara langsung tanpa bergantung kepada kelima alat bukti yang lain. Perkara Perbuatan Melawan Hukum Penguasaan Tanah atau Bangunan Tanpa Hak di Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas IA dengan atau tidak melakukannya pemeriksaan setempat sebagai instrumen yang membantu Hakim dalam menemukan fakta di lapangan dalam beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Enju Juanda, *Op.Cit.*, Hlm. 29.

No.	Tahun Perkara	Perkara PMH Penguasaan Tanah atau Bangunan Tanpa Hak	Melalui Pemeriksaan Setempat
1.	2022	78	24
2.	2023	67	27
3.	2024	81	28
4.	2025	77	15

Tabel 1.1 Data Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas IA

Sumber : Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas IA  
[https://sipp.pn-malang.go.id/list\\_perkara](https://sipp.pn-malang.go.id/list_perkara)

Melihat dari data jumlah perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penguasaan Tanah atau Bangunan di Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas IA, bahwa pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam perkara penguasaan tanah atau bangunan menjadi sangat penting karena terkadang terkait alat bukti tertulis kadang kala tidak cukup memberikan keyakinan kepada hakim. Penelitian terkait pemeriksaan setempat umumnya berfokus pada kurangnya pengaturan terkait prosedural tanpa meninjau secara langsung penerapannya dalam praktik peradilan. Namun, dalam beberapa perkara perdata khususnya mengenai penguasaan tanah atau bangunan tanpa hak yang Penulis amati bahwa pemeriksaan setempat memainkan peran penting dalam membantu Hakim dalam menemukan kebenaran materiil. Kebenaran materiil dalam pemeriksaan setempat sendiri yaitu Hakim dalam pelaksanaannya melihat secara langsung kondisi dari objek yang menjadi sengketa tersebut, selain itu juga Hakim berupaya menemukan fakta-fakta yang tidak didapatkan selama persidangan khususnya pada saat pemeriksaan alat bukti. Meskipun dalam

penyelesaian perkara perdata diarahkan untuk mencari kebenaran secara formil yaitu berdasarkan dari alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak selama persidangan berlangsung, tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaannya bahwa Hakim menggali kebenaran secara materiil guna memperkuat keyakinan serta dasar pertimbangannya dalam memutus perkara ataupun sebagai penguat alat bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak yang dalam kata lain sebagai alat bukti tambahan. Sehingga dalam penelitian ini terdapat *research gap* terhadap penelitian sebelumnya karena berupaya mengkaji pelaksanaan dan kekuatan pembuktian dari pemeriksaan setempat dalam praktik peradilan, serta hambatan maupun upaya terkait pelaksanaan pemeriksaan setempat di Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas IA menurut perspektif Hakim dan Panitera.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk menyusun proposal skripsi dengan judul “**KEKUATAN PEMERIKSAAN SETEMPAT SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN PADA PERBUATAN MENGUASAI TANAH ATAU BANGUNAN TANPA HAK (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KOTA MALANG KELAS IA)**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan dan kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat sebagai alat bukti tambahan dalam proses persidangan perkara Perbuatan Melawan Hukum pada Perbuatan Menguasai Tanah atau Bangunan Tanpa Hak di Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas IA?

2. Apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat serta upaya apa yang dilakukan untuk mengatasinya menurut perspektif Hakim dan Panitera?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan serta kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat sebagai alat bukti tambahan dalam proses persidangan perkara Perbuatan Melawan Hukum pada Perbuatan Menguasai Tanah atau Bangunan Tanpa Hak di Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas IA.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat serta menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasinya menurut perspektif Hakim dan Panitera di Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas IA.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam Hukum Acara Perdata terkait dengan alat bukti pemeriksaan setempat. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah referensi akademis mengenai bagaimana pelaksanaan pemeriksaan setempat sebagai alat bukti tambahan dalam perkara perdata, terutama pada perkara Perbuatan Melawan Hukum pada Perbuatan Menguasai Tanah atau Bangunan tanpa hak. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian serta literatur bagi

Mahasiswa, Akademisi, serta Peneliti yang berminat mendalami hukum pembuktian dalam praktik peradilan perdata.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi instansi Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas IA, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif mengenai pelaksanaan pemeriksaan setempat sebagai alat bukti tambahan dalam perkara perdata. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu instansi Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas IA dalam mengevaluasi terkait prosedur pemeriksaan setempat serta menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan setempat agar lebih efisien, transparan dan juga dapat mendukung terwujudnya proses peradilan yang adil.
- b. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan membantu dalam mengaitkan teori hukum acara perdata dengan praktik yang ada di lapangan sehingga dapat menambah wawasan dalam kegiatan mengajar serta penelitian.
- c. Bagi Praktisi, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pembangunan strategi khususnya dalam pemeriksaan setempat, memberikan advis bagi klien serta membantu menghadapi kendala teknis dan juga administratif dalam proses pemeriksaan setempat.
- d. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai fungsi dan kedudukan pemeriksaan setempat sehingga Masyarakat dapat meningkatkan kesadaran hukum serta kepercayaan terhadap lembaga peradilan.

### 1.5 Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Amelyta Nova Astyvera, Penerapan Pemeriksaan Setempat ( <i>Descente</i> ) sebagai Pendukung Alat Bukti dalam Tahap Pemeriksaan Perkara Perdata (Studi di Pengadilan Negeri Kota Madiun). <sup>9</sup>	1. Bagaimana kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat ( <i>Descente</i> ) sebagai pendukung alat bukti dalam tahap pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Kota Madiun? 2. Bagaimana implementasi pelaksanaan pemeriksaan setempat ( <i>Descente</i> ) sebagai pendukung alat bukti dalam tahap pemeriksaan perkara perdata di	Dalam penelitian ini objek kajiannya terkait dengan penerapan pemeriksaan setempat pada perkara perdata gugatan perbuatan melawan hukum. Selain itu, dalam pembahasannya menyoroti terkait dengan fungsi pemeriksaan setempat serta bagaimana kekuatan pembuktiannya sebagai bahan pertimbangan oleh Hakim.	Lokasi penelitian pada penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Madiun. Selain itu, dalam penelitian ini meskipun objek kajiannya sama terhadap perkara gugatan perbuatan melawan hukum, namun terdapat perbedaan objek sengketa yang mana pada penelitian ini merupakan perbuatan melawan hukum karena Tergugat tidak melakukan balik nama sertifikat tanah setelah

<sup>9</sup> Amelyta Nova Astyvera, "Penerapan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) sebagai Pendukung Alat Bukti dalam Tahap Pemeriksaan Perkara Perdata (Studi di Pengadilan Negeri Kota Madiun)", Skripsi Program Sarjana, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, 2024.

		Pengadilan Negeri Kota Madiun?		perjanjian jual beli terselesaikan.
2.	Nathaza Diny Utari, Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat dalam Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan Penetapan Pengampuan di Pengadilan Negeri Malang Kelas IA.10	1. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan setempat pada perkara perdata permohonan penetapan pengampuan di Pengadilan Negeri Malang Kelas IA? 2. Apa hambatan dan upaya dari pelaksanaan pemeriksaan setempat sebagai bukti pendukung terhadap pertimbangan hakim?	Objek kajian dalam penelitian ini membahas terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam praktik peradilan di Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas IA, serta pembahasan yang berfokus pada aspek pelaksanaan pemeriksaan setempat dan hambatan yang muncul dalam penerapannya.	Penelitian ini membahas terkait dengan perkara permohonan penetapan pengampuan di Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas IA , sedangkan penelitian oleh penulis membahas terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan setempat pada perkara perdata gugatan perbuatan melawan hukum pada penguasaan tanah atau bangunan tanpa hak di Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas IA. Selain itu, penulis membahas terkait

<sup>10</sup> Nathaza Diny Utari, "Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat dalam Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan Penetapan Pengampuan di Pengadilan Negeri Malang Kelas IA., Skripsi Program Sarjana, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, 2025.

				dengan kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat sebagai alat bukti tambahan yang tidak dikaji dalam penelitian ini.
3.	Yeni Nuraeni, Rani Dewi Kurniawati & Zuraidah, Implementasi Sengketa Objek Tanah Berdasarkan Pasal 153 jo SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat (Studi Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mjl.11	1. Bagaimana implementasi pemeriksaan setempat dalam penyelesaian sengketa objek tanah berdasarkan pasal 153 HIR jo SEMA Nomor 7 Tahun 2001 di Pengadilan Negeri Majalengka? 2. Apa hambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat yang dilakukan dalam beracara?	Dalam penelitian terdapat objek kajian pemeriksaan setempat terhadap perbuatan melawan hukum, serta menilai keefektifan pemeriksaan setempat dalam membantu Hakim memperoleh keyakinan.	Dalam penelitian ini, objek kajian dalam pemeriksaan setempat berfokus pada perkara perdata gugatan perbuatan melawan hukum pada jual beli tanah serta hambatan apa saja yang mungkin terjadi selama berjalannya proses beracara dalam pemeriksaan setempat. Sedangkan dalam penelitian penulis, lebih spesifik objek kajiannya terhadap

<sup>11</sup> Yeni Nuraeni, Rani Dewi Kurniawati dan Zuraidah, "Implementasi Sengketa Objek Tanah Berdasarkan Pasal 153 jo SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat (Studi Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mjl)", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 12, No. 1. Doi : <https://doi.org/10.31289/jiph.v12i1.14772>

				<p>pelaksanaan pemeriksaan setempat pada perkara perdata gugatan perbuatan melawan hukum penguasaan tanah dan bangunan tanpa hak, serta hambatan yang mungkin terjadi selama berjalannya proses pemeriksaan setempat oleh Hakim dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Malang dan upaya yang dapat dilakukan agar pemeriksaan setempat semakin efektif guna membantu hakim dalam memperoleh keyakinannya.</p>
--	--	--	--	--

Tabel 2.1 : Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (yuridis empiris), yaitu sebuah metode dalam penelitian hukum yang memiliki fungsi untuk dapat melihat hukum secara nyata serta melihat secara langsung bagaimana hukum hidup di lingkungan masyarakat. Dalam penelitian hukum empiris, hukum dipahami sebagai suatu sebagai suatu realitas sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Penelitian ini menelaah hubungan antara hukum dengan berbagai aspek di luar hukum yang saling memengaruhi, sehingga kajiannya berfokus pada hukum sebagai realitas yang tercermin dalam tindakan, perilaku, dan praktik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.<sup>12</sup>

Penggunaan penelitian hukum empiris dalam penelitian ini dianggap tepat karena permasalahan yang dikaji tidak cukup dianalisis hanya berdasarkan norma hukum secara tekstual. Pendekatan ini relevan dengan rumusan masalah penelitian, yaitu untuk mengkaji secara deskriptif pelaksanaan pemeriksaan setempat serta kekuatan pembuktiannya dalam persidangan, serta untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang terjadi dalam praktik, seperti faktor keamanan saat pelaksanaan pemeriksaan setempat dan kondisi fisik objek yang

---

<sup>12</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, Hlm. 21.

menjadi sengketa. Penelitian hukum empiris memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan Bapak Achmad Soberi, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas IA dan wawancara dengan Pihak berikutnya yaitu Bapak Raden Mohammad Rizal Effendi, S.H., M.H. selaku Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas IA.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang berusaha memberikan penjelasan dan gambaran secara jelas dan rinci mengenai fakta yang ada di lapangan terkait pelaksanaan pemeriksaan setempat. Aspek deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan secara rinci pelaksanaan pemeriksaan setempat, termasuk prosedur pelaksanaan dan kekuatan pembuktian dari pemeriksaan setempat di persidangan. Sedangkan aspek analitis digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana praktik pemeriksaan setempat di lapangan sesuai dengan norma hukum, seperti Pasal 153 HIR dan Pasal 180 Rbg, maupun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif karena data yang diperoleh bersifat naratif berupa wawancara, bukan data kuantitatif dalam jumlah banyak.

### **1.6.2 Pendekatan**

Dalam penelitian hukum melalui metode empiris merupakan pendekatan kajian terhadap hukum sebagai gejala sosial.<sup>13</sup> Penelitian ini

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, Hlm. 205.

menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan struktural dan pendekatan konflik.

Pendekatan struktural merupakan sebuah metode pendekatan dengan melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan pada struktur yang di masyarakat. Pada teori struktural fungsional melihat masyarakat sebagai sebuah sistem yang bekerja guna menciptakan sebuah tatanan serta stabilitas sosial.<sup>14</sup> Melalui pendekatan ini berupaya melihat bagaimana pelaksanaan pemeriksaan setempat dilakukan dalam praktiknya di Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas IA serta mengetahui sejauh mana hasil pemeriksaan setempat dapat berfungsi sebagai alat bukti tambahan yang memperkuat pembuktian dalam perkara penguasaan tanah atau bangunan tanpa hak.

Pendekatan konflik adalah pendekatan yang melihat bahwa perubahan sosial terjadinya karena adanya konflik yang menghasilkan sebuah kompromi yang berbeda dengan kondisi pada awalnya, bukan terjadi dari proses penyesuaian nilai-nilai.<sup>15</sup> Pendekatan konflik bertujuan untuk melihat dalam eksekusi putusan perkara tanah seringkali tidak dapat di eksekusi karena adanya ketidaksesuaian dari fakta lapangan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, sehingga hal tersebut yang menjadikan pemeriksaan setempat dianjurkan untuk dilakukan guna menghindari putusan yang tidak dapat dieksekusi.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, Hlm. 206

<sup>15</sup> *Ibid.*, Hlm. 210.

Pendekatan ini juga penting untuk mengidentifikasi hambatan serta upaya khususnya terkait faktor keamanan dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat.

### 1.6.3 Sumber Data

Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum melalui metode empiris adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui sumber utama penelitian secara langsung dengan melalui wawancara serta observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Dalam penelitian hukum empiris, data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari sumber utama penelitian di lapangan melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara dan observasi. Data ini dalam penelitian hukum empiris berfungsi untuk melihat implementasi antara apa yang tertulis dalam norma (*das sollen*) dengan apa yang terjadi dalam praktiknya (*das sein*).<sup>16</sup> Penulis akan melakukan wawancara dengan narasumber utama dalam penelitian yakni Hakim dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas IA.

#### 2. Data Sekunder

Selain dengan sumber data primer, penulis juga menggunakan data sekunder yang terkait dengan bahan kepustakaan dan dokumen

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, Hlm. 176.

hukum sebagai bahan pendukung data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan sumber serta kekuatan mengikatnya ke dalam beberapa golongan bahan hukum yang digunakan sebagai landasan analisis terhadap permasalahan yang diteliti, sebagai berikut:<sup>17</sup>

#### A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat serta autoritatif atau mempunyai otoritas, mencakup peraturan tertulis yang terdiri atas perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah resmi dan dokumen resmi negara.<sup>18</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b. *Het Inlandsch Reglement* (H.I.R) Reglemen Indonesia yang diperbaharui (R.I.B)
- c. *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (Rbg)
- d. *Reglement Op De Burgerlijke Rechtsvordering* (RV)
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1994 tentang Biaya Administrasi.
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, Hlm. 12.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2005, Hlm. 181.

## B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memuat terkait penjelasan guna menjadi bahan pendukung bahan hukum primer, yang berupa buku hukum (yang termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum), jurnal hukum, kamus hukum dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>19</sup>

## C. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder, yang dapat berupa hasil wawancara, data yang didapatkan dari hasil studi lapangan, dan lainnya.<sup>20</sup>

### **1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yang berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan dari hasil wawancara bersama narasumber, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang terdapat di perpustakaan maupun dimiliki oleh pribadi. Dalam pengumpulan bahan hukum guna membantu penulis dalam menyusun penulisan skripsi ini menggunakan 3 (tiga) metode, yaitu wawancara, observasi dan studi kepustakaan, sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, Hlm. 195.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, Hlm. 52.

1. Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data terkait dengan narasumber atau pihak-pihak yang terkait dengan pemeriksaan dalam perkara perbuatan melawan hukum, yaitu Bapak Achmad Soberi, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan negeri Kota Malang Kelas IA serta Bapak Raden Mohammad Rizal Effendi, S.H., M.H. selaku Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas IA.
2. Metode observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung guna memperoleh data lapangan dalam proses serta tahapan dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat pada perkara perbuatan melawan hukum khususnya pada perbuatan penguasaan tanah atau bangunan tanpa hak yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, yaitu di Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas IA.
3. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan bahan hukum dengan menelusuri berbagai sumber yang relevan dengan kekuatan pemeriksaan setempat sebagai alat bukti dalam persidangan pada perbuatan menguasai tanah atau bangunan tanpa hak. Berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal hukum, serta putusan pengadilan dianalisis guna memperoleh dasar teoritis dan konseptual penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut dikelompokkan menurut tingkat mengikatnya, yakni bahan hukum primer, sekunder dan non hukum guna memperkuat penelitian terkait

pelaksanaan pemeriksaan setempat di Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas IA.

#### **1.6.5 Analisis Bahan Hukum**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis yang berfokus untuk menjelaskan dan menggambarkan terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara serta observasi di lapangan. Data yang telah dikumpulkan kemudian disusun, diklasifikasikan, dan dianalisis secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam praktik peradilan. Analisis kualitatif tidak bertujuan untuk mengukur data dalam bentuk angka, melainkan untuk memahami makna, hubungan, serta fakta-fakta yang ditemukan selama penelitian berlangsung.

Melalui analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian ini berupaya menjelaskan dan menguraikan data secara mendalam berdasarkan informasi yang diperoleh dari narasumber dan hasil pengamatan langsung di lapangan. Analisis ini dilakukan untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya mengenai pelaksanaan pemeriksaan setempat, kekuatan pembuktiannya, serta berbagai hambatan yang muncul dalam praktik. Dengan demikian, analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum mengenai pemeriksaan setempat diterapkan dalam praktik serta bagaimana hukum tersebut bekerja dalam kehidupan masyarakat dan lingkungan peradilan.

### **1.6.6 Lokasi Penelitian**


Penelitian ini dilakukan di beberapa lokasi yang dipilih secara strategis untuk memperoleh data primer dan data sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Adapun lokasi penelitian yakni Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas IA, Ruang Baca Fakultas Hukum, Perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas IA merupakan instansi pemerintah yang memiliki fungsi mengadili dan memeriksa perkara hukum tingkat pertama di wilayah Kota Malang. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri diatur dalam Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 sebagai telah diubah melalui Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum. Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas IA berada di bawah naungan Mahkamah Agung, di mana Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas IA terletak di Jalan Ahmad Yani Utara Nomor 198.

Ruang baca Fakultas Hukum dan Perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur digunakan sebagai lokasi pendukung penelitian guna melakukan studi literatur dan dokumen hukum, sehingga analisis penelitian dapat dilakukan secara komprehensif.



Gambar 1.1 Bagian Depan Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas IA  
Sumber: Galeri Penulis



Gambar 1.2 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas IA  
Sumber: Galeri Penulis



Gambar 1.3 Ruang Tunggu Sidang Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas IA

Sumber: Galeri Penulis

### 1.6.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini dibagi menjadi 4 bab yang saling berkaitan, yang mana pembahasannya terdiri dari beberapa sub bab dalam setiap bab, yang diuraikan dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab pertama**, membahas terkait dengan gambaran umum tentang topik atau isu hukum terkait dengan kekuatan pemeriksaan sebagai alat bukti dalam persidangan pada perbuatan menguasai tanah atau bangunan tanpa hak. Gambaran umum tersebut sebagai pengantar dalam pokok penelitian yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan kajian pustaka mengenai isu hukum dalam penelitian ini.

**Bab kedua**, berisikan uraian mengenai pembahasan pada rumusan masalah pertama, yakni pelaksanaan pemeriksaan setempat dan kekuatan pembuktian dalam persidangan pada penguasaan tanah atau bangunan tanpa hak. Pembahasan dalam bab kedua ini terbagi menjadi dua sub, yang mana pada sub bab pertama membahas terkait dengan tahapan pelaksanaan pemeriksaan setempat di Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas IA pada perkara perbuatan melawan hukum pada penguasaan tanah atau bangunan tanpa hak. Sub bab kedua membahas terkait dengan kekuatan pembuktian dari pemeriksaan setempat sebagai alat bukti dalam persidangan pada penguasaan tanah atau bangunan tanpa hak di Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas IA.

**Bab ketiga**, berisikan uraian mengenai pembahasan atas rumusan masalah kedua mengenai hambatan dan upaya pada pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam membantu mendapatkan keyakinan dalam memutus perkara oleh perspektif dari Hakim dan Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Malang Kelas IA.

**Bab keempat**, berisikan penutup atas hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, mulai dari latar belakang hingga pembahasan dari rumusan masalah kedua. Bab ini terbagi menjadi kesimpulan atas hasil pembahasan dalam penelitian ini dan saran yang sesuai pokok permasalahan yang berikan dengan harapan dapat memberikan manfaat dan solusi terhadap permasalahan tersebut serta dapat memberikan manfaat bagi siapa pun yang membaca penelitian ini.



## **1.7 Tinjauan Pustaka**

### **1.7.1 Tinjauan Umum Pembuktian**

#### **1.7.1.1 Pengertian Pembuktian**

Pembuktian menurut Yulia dalam bukunya menjelaskan bahwa pembuktian merupakan sebuah proses atau langkah dalam persidangan terkait usaha Para Pihak guna mengemukakan sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara tersebut sebagai bahan pertimbangan oleh Hakim guna memberi kejelasan serta keputusan dalam perkara tersebut.<sup>21</sup> Putusan oleh seorang Hakim berdasarkan dari pembuktian yang telah dikemukakan oleh Para Pihak, sehingga pembuktian bertujuan untuk memberikan kejelasan bagi Hakim guna menyelesaikan permasalahan Para Pihak dengan jalan yang adil serta memberikan kepastian bagi Para Pihak yang berperkara, dan juga tidak melupakan adanya kemanfaatan dari putusan Hakim bagi masyarakat umum.<sup>22</sup>

#### **1.7.1.2 Asas-asas dalam Pembuktian**

Hukum acara perdata memiliki karakteristik hukum privat, yang mana adanya karakteristik tersebut terdapat asas-asas dalam pembuktian perdata yang berbeda dengan yang lain, sebagai berikut:<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Yulia, *Op.Cit.*, Hlm. 56.

<sup>22</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012, Hlm. 59.

<sup>23</sup> *Ibid.*, Hlm. 61.

1. Asas *Audi Et Ateram Partem*, yang mana dalam asas ini menjelaskan bahwa Hakim dalam memberikan keputusannya haruslah memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk didengarkan. Artinya bahwa pembuktian sama baik bagi Penggugat ataupun Tergugat, sehingga baik Penggugat ataupun Tergugat dapat memberikan kejelasan mengenai perkara atau memberikan semua alat bukti yang telah mereka siapkan. Hakim haruslah bersikap adil dalam memberikan beban pembuktian kepada Para Pihak agar dalam memberikan keputusannya tidak berat sebelah.
2. Asas *Ius Curia Novit*, asas ini menjelaskan bahwa seorang Hakim dianggap mengetahui terkait hukum dari perkara yang diperiksanya. Hakim tidak dapat menolak untuk memeriksa suatu perkara dengan alasan tidak mengetahui hukum yang berlaku bagi perkara tersebut. Asas ini juga memberikan pengertian bahwa Hakim dapat menciptakan hukum baru jika melihat bahwa perkara tersebut memang tidak ada aturan yang mengatur. Berdasarkan asas ini, Para Pihak diberi kewajiban untuk fakta terkait dengan apa yang menjadi permasalahan di dalam perkara tersebut, sedangkan Hakim berkewajiban untuk mencari pembuktian masalah hukumnya.

3. Asas *Nemo Testis Indoneus In Propria Causa*, asas ini menegaskan bahwa Para Pihak yang berperkara tidak diperbolehkan sekaligus menjadi saksi dalam proses pembuktian pada perkara mereka. Kesaksian yang diberikan pada langkah pembuktian harus mendatangkan saksi dari orang lain yang tidak berada dalam kepentingan perkara tersebut. Terdapat ketentuan yang membagi terkait dengan larangan bagi mereka yang dianggap tidak mampu menjadi saksi (*recusatio*), sebagai berikut:

- a. Orang yang tidak mampu secara mutlak, disebutkan bahwa orang yang tidak mampu secara mutlak berasal dari keluarga dari garis keturunan lurus dari salah satu pihak, serta suami atau istri dari pihak yang berperkara walaupun mereka telah bercerai.
- b. Orang yang berada di bawah pengampuan baik itu anak-anak yang belum mencapai usia yang dapat dikatakan cakap hukum maupun orang yang memiliki gangguan kejiwaan meskipun kadang kala ingatannya sehat.

4. Asas *Ultra Ne Petita*, asas ini menjelaskan bahwa Hakim dalam perkara perdata hanya boleh memberikan putusan sesuai dengan yang digugat oleh Penggugat atau Hakim tidak dapat memberikan putusan melebihi apa yang digugat oleh Penggugat. Asas ini membuktikan bahwa, dalam pembuktian

hukum acara perdata berbeda dengan hukum acara pidana, yang mana dalam hukum acara pidana Hakim dapat menyelidiki terkait perkara guna mencari fakta-fakta yang diungkapkan oleh Jaksa, sehingga mungkin setelah ditemukannya fakta tersebut didapatkan bahwa perbuatan dari terdakwa melebihi dari apa yang telah dituntut oleh Jaksa.

### 1.7.1.3 Teori Pembuktian

Dalam hukum acara perdata, Hakim bebas untuk menilai pembuktian sepanjang Undang-undang tidak mengatur sebaliknya. Sehingga Hakim dan hanya *Judex Facti* berwenang menilai pembuktian yang tidak lain merupakan sebuah penilaian suatu kenyataan. Terdapat tiga teori bagi Hakim dalam menilai sebuah alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, sebagai berikut:<sup>24</sup>

#### 1. Teori Pembuktian Bebas

Pada kedudukannya yang bebas dan merdeka ketika memeriksa suatu perkara, maka Hakim memiliki kebebasan penuh dalam menilai alat bukti. Oleh sebab itu, menurut teori ini Hakim diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk menilai dan mengakui alat bukti, Hakim tidak terikat atau dibatasi

---

<sup>24</sup> Zainal Asikin dan Muhammad Zainuddin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia Edisi Kedua*, Prenada Media Group, Jakarta, 2023, Hlm. 116.

oleh suatu ketentuan hukum yang dapat mengurangi kebebasan Hakim. Menghendaki kebebasan yang luas berarti menaruh kepercayaan atas Hakim untuk bersikap penuh rasa tanggung jawab, jujur, tidak memihak, bertindak dengan keahlian dan tidak terpengaruh oleh apa pun dan oleh siapa pun.

## 2. Teori Pembuktian Negatif

Teori ini merupakan kebalikan dari teori pembuktian bebas. Hakim sebagai manusia memiliki keterbatasan, kekurangan dan kekhilafannya, maka menuntut perlunya pembatasan terhadap Hakim sehingga diperlukan ketentuan yang mengikat Hakim agar tidak melampaui kedudukannya.

## 3. Teori Pembuktian Positif

Dalam teori pembuktian positif, Hakim terikat pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dalam melakukan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan. Keterikatan tersebut diperlukan untuk memberikan batasan yang jelas bagi Hakim dalam menjalankan kewenangannya sehingga penilaian terhadap alat bukti tidak didasarkan semata-mata pada keyakinan pribadi. Dengan adanya aturan yang mengikat, proses pembuktian diharapkan dapat berlangsung secara objektif, konsisten, dan memberikan kepastian hukum bagi Para Pihak

yang berperkara. Oleh karena itu, Hakim wajib mendasarkan penilaiannya pada ketentuan pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang ketika memutus suatu perkara.

#### **1.7.1.4 Macam-macam Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata**

Alat bukti merupakan segala sesuatu yang dalam undang-undang diatur sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membuktikan sesuatu. Alat bukti dalam hukum acara perdata di Indonesia diatur di dalam pasal 164 HIR, pasal 284 Rbg dan 1866 KUHPerdata disebutkan bahwa terdapat lima alat bukti, sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Surat atau Tertulis, terkait dengan bukti surat dibagi menjadi dua yaitu surat dalam bentuk akta dan surat lain yang bukan akta.
  - a. Akta merupakan alat bukti berupa surat tertulis yang berisikan peristiwa yang terjadi mengenai hak dan kewajiban yang diberi tanda tangan. Akta sendiri dibagi menjadi dua yaitu akta otentik yang merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, serta akta di bawah tangan yang dibuat oleh Para Pihak tanpa melalui pejabat yang berwenang membuat akta.

---

<sup>25</sup> Yulia, *Op.Cit.*, Hlm. 69.

- b. Surat lain yang bukan akta merupakan bukti bebas yang diserahkan kepada Hakim guna menyusun sebuah persangkaan.
2. Keterangan Saksi, merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang di persidangan yang memenuhi syarat-syarat tertentu mengenai sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa dalam perkara yang terjadi. Keterangan seorang saksi haruslah berdasarkan keterangan yang dilihat, didengar serta dialaminya sendiri sebagai bukti bahwa peristiwa tersebut benar terjadi. Terdapat beberapa pihak yang tidak dapat menjadi seorang saksi, disebutkan dalam pasal 145 HIR yakni:
- a. Keluarga sedarah yang segaris lurus dengan salah satu pihak yang berperkara.
  - b. Suami atau istri dari salah satu pihak meskipun mereka telah bercerai.
  - c. Anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun.
  - d. Orang yang memiliki gangguan kejiwaan meskipun terkadang ingatannya kembali.

Para Pihak tersebut meskipun tidak dapat dijadikan sebagai kesaksian, namun pendapat mereka dapat dijadikan sebagai sebuah penjelasan atau sebuah petunjuk.

3. Persangkaan, merupakan sebuah kesimpulan yang oleh undang-undang atau seorang Hakim ditarik dari sebuah peristiwa yang diketahui oleh umum menjadi peristiwa yang tidak diketahui oleh umum.
4. Pengakuan, merupakan keterangan dari salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lain yang membenarkan terkait dengan dalil-dalil yang digugatkan. Pengakuan dibagi menjadi dua macam, yakni:
  - a. Pengakuan yang dilakukan saat berjalannya persidangan, yang mana pengakuan ini memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna oleh seorang Hakim dalam memutus suatu perkara.
  - b. Pengakuan yang dilakukan di luar persidangan, pengakuan ini kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada keyakinan Hakim mengenai benar atau tidaknya apa yang telah disampaikan.
5. Sumpah, merupakan pernyataan khidmat yang diucapkan dengan kesadaran atas nama Tuhan untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Pihak yang disumpah merupakan pihak Penggugat atau Tergugat, yang mana dalam hukum acara perdata sebenarnya Para Pihak yang berperkara tidak diperbolehkan menjadi seorang saksi,

namun dapat memberikan keterangan yang dikukuhkan dengan sumpah tersebut.

Selain dari kelima alat bukti tersebut, terdapat alat bukti lain yang diatur di luar pasal 164 HIR, pasal 284 Rbg dan 1866 KUHPerdara yaitu adalah pemeriksaan setempat dan juga keterangan seorang ahli.

## **1.7.2 Tinjauan Umum Pemeriksaan Setempat**

### **1.7.2.1 Pengertian Pemeriksaan Setempat**

Seorang Hakim sebagai *judex facti* memiliki kewajiban guna mencari fakta pada suatu perkara dengan jelas dan sebaik-baiknya agar dapat memberikan putusan yang adil sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Sehingga, dalam konteks tersebut seorang Hakim guna mendapatkan terkait dengan fakta-fakta secara langsung melalui penglihatannya secara langsung dapat melalui langkah pembuktian pemeriksaan setempat.<sup>26</sup> Pemeriksaan setempat merupakan langkah pemeriksaan guna mencari fakta-fakta yang dilakukan oleh Hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung atau ruang sidang guna melihat secara langsung oleh seorang Hakim agar mendapatkan gambaran dan kejelasan mengenai peristiwa yang terjadi dalam perkara tersebut.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Martha Eri Safira, *Op,Cit.*, Hlm. 112.

<sup>27</sup> Yulia, *Op,Cit.*, Hlm. 78.

### 1.7.2.2 Tujuan dan Manfaat Pemeriksaan Setempat

Pemeriksaan setempat pada prinsipnya bertujuan untuk memastikan terkait dengan keberadaan serta kondisi dari objek perkara secara langsung dan juga memperjelas mengenai ukuran, letak, serta batas agar tidak menimbulkan keraguan dalam proses pembuktian.<sup>28</sup> Pemeriksaan setempat dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan rinci mengenai objek dan memastikan kebenaran materi agar pada persidangan yang berlangsung tidak hanya terpaku pada berkas semata saja serta menjamin kepentingan dari pihak ketiga yang kemungkinan terkait dengan objek perkara tersebut.

Pemeriksaan setempat sendiri bermanfaat bagi Para Pihak yang berperkara dan juga bagi seorang hakim dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Melalui pemeriksaan setempat, Hakim dapat memperoleh gambaran secara langsung mengenai objek yang menjadi sengketa sehingga dalam pengambilan keputusan oleh Hakim menjadi lebih akurat dan secara adil.

---

<sup>28</sup> Maria Rosalina, “implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah pada Pengadilan Negeri Stabat”, *Doktrina : Jurnal of Law*, 2018, Vol. 1, No. 2, Hlm. 118. Doi : [10.31289/doktrina.v1i2.1924](https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i2.1924)

### 1.7.3 Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

#### 1.7.3.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum di atur pada pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi “bahwa setiap perilaku atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan hukum serta mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, maka pihak tersebut untuk bertanggung jawab atas kerugian dengan mengganti kerugian yang timbul akibat tindakannya tersebut”. Penjelasan dalam pasal tersebut tidak menyebutkan secara spesifik mengenai definisi dari perbuatan melawan hukum, yang mana dalam pasal tersebut berfokus pada proses bagi seseorang yang mengalami kerugian atas tindakan atau perbuatan orang lain yang bertentangan dengan hukum untuk mengajukan gugatan agar mendapat ganti kerugian tersebut di pengadilan.<sup>29</sup>

#### 1.7.3.2 Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika memenuhi unsur sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 1365 KUHPerdata, sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Perbuatan, perbuatan merupakan unsur pertama yang dibagi menjadi dua yakni perbuatan karena kesengajaan (perbuatan

---

<sup>29</sup> Ayup Suran Ningsih dan Harumsari Puspa Wardhani, “Perbuatan Melawan Hukum dalam Perikatan: Unsur-unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi”, *The Prosecutor Law Review*, 2024, Vol. 2, No. 1, Hlm. 37. Doi: <https://doi.org/10.64843/prolev.v2i1.33>

<sup>30</sup> Rosa Agustina *et al*, *Hukum Perikatan (Law of Obligation)*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, Hlm. 8.

dilakukan secara aktif) dan perbuatan karena kelalaian (perbuatan dilakukan secara pasif atau tidak ada niatan untuk melakukannya).

2. Melawan hukum, terdapat ketentuan agar dapat dikatakan sebagai melawan hukum, sebagai berikut:

- a. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain, merupakan pelanggaran terhadap wewenang yang diberikan oleh undang-undang secara khusus kepada seseorang, yang mana sifat hakikat dari hak subjektif wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang tersebut demi kepentingannya.
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, yang berarti bahwa tindakan pelaku tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
- c. Bertentangan dengan kesusilaan, merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma sosial yang hidup di masyarakat selama norma tersebut diterima oleh masyarakat sebagai peraturan hukum tidak tertulis.
- d. Bertentangan dengan kepatuhan, ketelitian dan kehati-hatian (patiha), hal ini menjelaskan bahwa manusia harus memiliki toleransi terhadap manusia lain yang mana tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi tetapi juga kepentingan orang lain atau bersama yang sesuai dengan

kepatuhan, ketelitian dan ketelitian yang hidup dimasyarakat.

3. Kesalahan, dalam unsur ini menyatakan bahwa seseorang tersebut dinyatakan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi perbuatannya yang salah.
4. Kerugian, merupakan akibat yang timbul dari tindakan atau perbuatan seseorang tersebut, atau dalam arti lain bahwa tidak mendapatkan sesuatu atau kehilangan sesuatu yang menjadi haknya.
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, yang berarti bahwa kerugian yang timbul tersebut harus benar bahwa akibat dari tindakan atau perbuatan dari seseorang tersebut bukan dari tindakan lain.

### **1.7.3.3 Perbuatan Menguasai Tanah atau Bangunan sebagai Perbuatan Melawan Hukum**

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa izin yang Berhak atau Kuasanya dalam pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa “memakai tanah merupakan tindakan dalam menduduki, mengerjakan atau atas mengenai sebidang tanah dengan bangunan yang tidak mempersoalkan bangunan tersebut digunakan sendiri atau tidak” serta penjelasan pada pasal 2 “melarang untuk menggunakan atau memaki tanpa izin yang

berhak atas tanah tersebut atau kuasanya”. Jika dikaitkan dengan unsur dalam perbuatan melawan hukum mengenai perbuatan yang disengaja serta melawan hukum bertentangan dengan hak subjektif dari seseorang, maka penguasaan tanah atau bangunan tanpa hak merupakan tindakan perbuatan melawan hukum.

#### **1.7.4 Tinjauan Umum Instansi Pengadilan**

##### **1.7.4.1 Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas IA**

Pengadilan Negeri Kota Malang mulanya berada di Jalan Cipto, Nomor 1, Kota Malang, Jawa Timur. Gaya bangunan yang memiliki nilai historis peninggalan masa Belanda karena berupa arsitektur kolonial meskipun telah direnovasi beberapa kali. Seiring berkembangnya waktu, terdapat perkembangan baik segi wilayah dan jumlah penduduk di wilayah Kota Malang sehingga kebutuhan akan pelayanan hukum juga meningkat pesat. Pemekaran wilayah Malang menjadi Kota Malang dan Kota Administratif Batu berdampak pada wilayah yurisdiksi hukum Pengadilan Negeri Malang. Pada tahun 1983, kantor pengadilan Negeri Malang pada akhirnya harus dipindah ke Jalan Ahmad Yani Utara Nomor 198, dan wilayah hukumnya dikurangi setelah berdirinya Pengadilan Negeri Kepanjen pada tahun 2000. Hal tersebut dirasa perlu dilakukan sebagai salah

satu upaya peningkatan kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat Kota Malang dan sekitarnya.<sup>31</sup>

Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, Pengadilan Negeri Malang juga turut beradaptasi dengan menerapkan sistem peradilan berbasis elektronik sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan hukum yang transparan, efisien, dan akuntabel. Melalui penerapan *e-Court* dan *e-Litigasi*, proses administrasi perkara seperti pendaftaran gugatan, pembayaran biaya perkara, hingga persidangan secara daring dapat dilakukan secara digital. Perubahan ini tidak hanya mempermudah akses masyarakat terhadap layanan peradilan, tetapi juga mempercepat proses penyelesaian perkara dan meminimalkan praktik-praktik yang dapat mengganggu integritas pengadilan. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Malang terus berkomitmen untuk mengedepankan prinsip peradilan modern yang adaptif terhadap perkembangan zaman serta memenuhi harapan masyarakat akan sistem hukum yang lebih terbuka dan efisien.

#### **1.7.4.2 Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas IA**

Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas IA memiliki visi, misi dan kebijakan mutu sebagai berikut:<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Pengadilan Negeri Malang, “Sejarah Pengadilan”, <https://pn-malang.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan/>, diakses pada 23 Oktober 2025, pada pukul 05.29 WIB.

<sup>32</sup> Pengadilan Negeri Malang, “Visi Misi Pengadilan”, <https://pn-malang.go.id/tentang-pengadilan/visi-misi/>, diakses pada 23 Oktober 2025, pada pukul 05.37 WIB.

1. Visi Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas IA  
“Terwujudnya Pengadilan Negeri Malang yang agung”.
2. Misi Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas IA
  - a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Kota Malang
  - b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
  - c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Kota Malang
  - d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Kota Malang.
3. Kebijakan mutu Pengadilan Negeri Kota Malang
  - a. Memberikan Pelayanan yang berkualitas bagi pencari keadilan dan masyarakat dengan tulus dan ikhlas
  - b. Memberikan kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan
  - c. Melakukan peningkatan pelayanan dengan tepat waktu
  - d. Memenuhi persyaratan dan peraturan yang terkait dengan kegiatan Pengadilan Negeri Malang
  - e. Meningkatkan profesionalisme aparat Pengadilan
  - f. Menyediakan sarana dan prasarana yang nyaman dan memudahkan masyarakat pencari keadilan
  - g. Memahami permasalahan pencari keadilan dan memberikan solusi secara tepat

h. Melakukan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap sistem Manajemen Mutu dan pelaksanaannya.